



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Rusmadi. K, bertempat tinggal, di Sungai Pinang, Kenagarian Sungai Pinang Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 15 Juni 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk menetapkan penetapan Pengadilan Negeri Painan, untuk mengganti nama pemohon yang bernama RUSMADI. K, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Laki-Laki lahir di Tapan pada tanggal (31/12/1962);
- Bahwa Pemohon merupakan anak Kelima (ke-5) dari pasangan Suami Istri KAPAH dan KAPUH yang melangsungkan pernikahan di Tapan Agustus 1949;
- Bahwa Pemohon tersebut diberi nama sebagaimana telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 208/SKL-BPS/1980 tertanggal; DUA PULUH MAI TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH dan Nomor Induk Kependudukan No. 1301070108620001
- Bahwa Pemohon yang panggilan sehari-hari bernama RUSMADI POK KAPAH yang sudah dikenal banyak oleh masyarakat, oleh karena itu pemohon ingin agar nama RUSMADI. K ditambah dengan nama RUSMADI POK KAPAH;
- Bahwa hal ini telah di diskusikan oleh Pihak Keluarga Besar;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pnn



- Bahwa perbaikan penggantian nama tersebut, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Painan selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama tersebut menjadi sah;
- Bahwa dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Painan dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor: 208/SKL-BPS/1980 tertanggal; DUA PULUH MAI TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH untuk mengeluarkan Akta kelahiran baru atas nama RUSMADI POK KAPAH;
- Bahwa dalam hal ini pemohon telah melampirkan bukti-bukti berupa, Kutipan Akta Kelahiran No. No. 208/SKL-BPS/1980 tertanggal DUA PULUH MAI TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH atas nama RUSMADI. K, Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSMADI.K dengan NIK No. 1301070108620001, Kartu Keluarga No. 13010070108620001, Ijazah Sekolah Dasar dengan No: III A.a 35432, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama dengan No. III Bb 271249, Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan No: PD/II/37312/84, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan dengan No. 601/STIH/KS-1998 dan Ijazah Universitas Ekasakti dengan Nomor: 00012/369012/2006;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Permohonan Penggantian Nama pada akta kelahiran Pemohon No. 208/SKL-BPS/1980 tertanggal; DUA PULUH MAI TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH atas nama RUSMAIDI. K menjadi RUSMADI POK KAPAH;
3. Menyatakan Sah Bukti-bukti pemohon berupa, Kutipan Akta Kelahiran tertanggal DELAPAN BELAS JANUARI DUA RIBU DELAPAN BELAS atas nama RUSMADI. K, Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSMADI. K dengan NIK No. 1301070108620001, Kartu Keluarga

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.1301071909070098, Ijazah Sekolah Dasar dengan No: III A.a 35432, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama dengan No. III Bb 271249, Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan No: PD/II/37312/84, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan dengan No. 601/STIH/KS-1998 dan Ijazah Universitas Ekasakti dengan Nomor: 00012/369012/2006;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan setelah menerima Salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Painan dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 208/SKL-BPS/1980 tertanggal; DUA PULUH MAI TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH dengan nama RUSMADI. K untuk mengeluarkan Akta kelahiran baru atas nama RUSMADI POK KAPAH;
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut yaitu pada persidangan tanggal 26 Juni 2023, pemohon di persidangan telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon ingin mencabut permohonan Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pnn *a quo* dengan alasan Pemohon akan memperbaiki permohonannya tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv alinea pertama, bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan, tidak ada pihak lain selain Pemohon, maka dengan mengacu pada ketentuan tersebut maka permintaan Pemohon untuk mencabut permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pnn dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pnn a quo dikabulkan, maka segala biaya timbul dalam Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pnn ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan dalam Rbg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pnn;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, oleh Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tanggal 15 Juni 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Robert Wilson, S.H.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp220.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5. PNBP Surat Pencabutan Gugatan	:	Rp10.000,00
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
7. <u>Redaksi.....</u>	:	<u>Rp.10.000,00;+</u>
Jumlah	:	Rp340.000,00;

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pnn